



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 237 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.UT.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHEN CHIN YEN alias AKAW**  
Tempat lahir : Kaohsiung City  
Umur / Tgl.lahir : 43 tahun / 24 Nopember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Taiwan  
Tempat tinggal : Jl. Gedong Pompa Blok D No.5 Jakarta Utara  
Gao Xiong Shi Feng Shan Bao Joi Lu 276  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Kapten Kapal

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah :

- 1 Penyidik BNN, sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ; -----
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Agung, sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2011 ; -----
- 3 Perpanjangan Ketua PN.Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ; -----
- 4 Perpanjangan Ketua PN.Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ; -----
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ; -----
- 6 Perpanjangan Ketua PN.Jakarta Utara, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 ; -----
- 7 Penahanan Hakim PN.Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 ; -----

Hal 1 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Juni 2012

sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama RISMAN SEMBIRING, SH. dan NATANAIL SEMBIRING, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW FIRM APS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Cemara Raya No.2-4 Jaka Permai Bekasi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Telah membaca Tanggapan Eksepsi dari Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan tanggal 11 April 2012 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa CHEN CHIN YEN als. AKAW, terbukti bersalah secara sah menurut hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan 3 (tiga) bulan penjara ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Handphone dan simcard :
    - a 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1800
    - b 1 (satu) buah HP LG warna hitam beserta SIM Card No. 085881356688.
    - c 1 (satu) buah Simcard OPEN No. 010 9534 0180 1596
  2. Kartu :

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) buah kartu telephone card No. IC09C005.
  - b 1 (satu) buah kartu Bank of Kaohsiung No. 212-2-10-156604
  - c 1 (satu) buah kartu E.Sun Bank No. 4579 6784 9105 3704 an. CHEN CHIH YEN.
  - d 1 (satu) buah kartu beruliskan huruf China No. E121995456
  - e 1 (satu) buah kartu Riverside Apartment No. B-213
3. Buku :
- a 1 (satu) buah buku Pasport Republic Of China Taiwan No. 135039306 an. CHEN, CHIH-YEN.
  - b 1 (satu) buah buku Visa China No. 0715848001 (B) an. CHEN, CHIH-YEN.
4. 14 (empat belas) lembar Voucher sky restaurant senilai Rp. 5.000,-
5. 4 (empat) buah anak kunci berbandul bintang.
6. 1 (satu) buah jam tangan Merk AIGNER
7. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Samsonite
8. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat motif GG.
9. Uang tunai masing - masing :
- a 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
  - b 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
  - c 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
  - d 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
  - e 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
  - f 4 (empat) keping uang logam pecahan Rp.1000,-
  - g 4 (empat) lembar uang kertas USA pecahan 100 Dollar,-
  - h 1 (satu) lembar uang kertas Hongkong pecahan 10 Dollar,-
  - i 1 (satu) keping uang logam Hongkong pecahan 5 Dollar,-
  - j 1 (satu) lembar uang kertas Singapore pecahan 2 Dollar,-
  - k 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 50 RM,-
  - l 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 1 RM,-
  - m 3 (tiga) lembar uang kertas China pecahan 1000,-
  - n 1 (satu) keping uang logam China pecahan 5,-
10. 1 (satu) lembar No. 44/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011
11. 1 (satu) lembar No. 45/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011
12. 1 (satu) lembar No. 61/JBI/SW/IV/11 tanggal 07 April 2011
13. 1 (satu) lembar No. 78/JBI/SW/V/11 tanggal 09 Mei 2011
14. 1 (satu) lembar No. 96/JBI/SW/VI/11 tanggal 16 Juni 2011

Hal 3 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. 1 (satu) lembar No. 116/JBI/SW/VII/11 tanggal 12 Juli 2011
16. 1 (satu) lembar No. 132/JBI/SW/VIII/11 tanggal 16 Agustus 2011
17. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.021/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011  
Tanggal 15 Maret 2011
18. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 030/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011  
Tanggal 07 April 2011
19. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 034/SP/Mrkt-Pst/MI/5/2011  
Tanggal 09 Mei 2011
20. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 040/SP/Mrkt-Pst/MI/6/2011  
tanggal 13 Juni 2011
21. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 051/SP/Mrkt-Pst/MI/7/2011  
tanggal 12 Juli 2011
22. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 054/SP/Mrkt-Pst/MI/8/2011  
tanggal 12 Agustus 2011
23. 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN  
CHIN YEN tanggal 17 Maret 2011
24. 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN  
CHIN YEN tanggal 12 Juli 2011
25. 1 (satu) lembar FotoCopy Passport an. CHEN CHIN YEN
26. 1 (satu) lembar Laporan Parkir Kendaraan No.Pol : B-357-MLM
27. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Keterangan terhadap barang bukti diatas :

- ⇒ Nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8, Dirampas untuk dimusnahkan
- ⇒ Nomor 2, 3, 10 - 26, Terlampir dalam berkas perkara
- ⇒ Nomor 9 dan 27, Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan Surat Pembelaan pribadi yang dibuat oleh Terdakwa dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 4 Juli 2012 yang pada pokoknya Terdakwa tidak tahu menahu mengenai Narkotika dan Terdakwa hanya sebagai penterjemah Awai dalam mencari rumah kontrakan, oleh karenanya Terdakwa mohon dibebaskan ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Juli 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut Hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam pasal pasal 113 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ( *vrijspraak* ) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( *onslag van alle rechtsvervolging* ) ; -----
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan dan atau membebaskan Terdakwa CHEN CHIN YEN als. AKAW dari tahanan ; -----
- 4 Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
- 5 Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat ; -----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----
- 7 Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa melampirkan bukti tertulis yang berupa : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Chen Yu Siang alias A Wi tertanggal 28 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, tersebut Jaksa Penuntut mengajukan Tanggapan ( Replik ) tertulis tertanggal 5 Juli 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tertulis tertanggal 9 Juli 2012 yang ada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW bersama-sama dengan Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming , Huang Liang Chieh als A Shan dan TANG SPEW KEE ALS GRACE (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Mr Ching (belum tertangkap) , pada hari Kamis 17 tanggal Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan pemufakatan jahat untuk memproduksi ,mengimport, mengekspor atau menyalurkan

Hal 5 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ditangkapnya Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als Ashan pada tanggal 11 September 2011 oleh petugas BNN di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara.
- Bahwa Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als Ashan pada tanggal 20 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg, pada tanggal 24 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg dan pada tanggal 28 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg bertempat di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara, Jl. Pajajaran No 55 Sentul Cibinong dan di Jl. Pangrango No.183 Sentul Cibinong.
- Bahwa sebelum memproduksi narkotika jenis shabu tersebut para saksi dibantu oleh terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW dan TANG SLEW KEE ALS GRACE . Terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW pada tanggal 17 Maret 2011 telah mengontrak di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara , tempat dimana rangkaian produksi Narkotika jenis Shabu , sekitar tanggal 10 April 2011 saudara CHEN YU HSIANG Alias AWEI , minta kepada terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW untuk mencarikan rumah tinggal yang akan di sewakan kemudian terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW sarankan untuk sewa di Apartemen Riverside saja dan AWEI setuju. Selanjutnya pembayaran sewa Apartemen tersebut dibayar oleh saudara CHEN YU HSIANG Alias AWEI , kemudian terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW datangi Kantor Apartemen Riverside untuk tanda tangan kontrak ;
- Bahwa terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW mendatangi Jl. Padjajaran No. 55 Sentul Bogor karena CHEN YU HSIANG Alias AWEI minta kepada terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW untuk sewa rumah di Sentul Bogor dan terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW mengajak kekasihnya TANG STEW KEE alias GRACE mengontrak rumah melalui YUS VERA DJALIL di Jl. Padjajaran Nomor 55 Golf Mediterania Sentul Bogor untuk memproduksi Narkotika jenis Shabu. Kontrak rumah tersebut atas nama Tang Siew Kee als Grace.
- Bahwa terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW bersama-sama dengan TANG STEW KEE ALS GRACE atas suruhan Chen Yu Hsiang als Awei telah menerima kiriman paket DHL 20110808 sesuai HAWB 8097308214 pada tanggal 16 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011 yang berisi alat-alat untuk memproduksi Narkotika jenis Shabu yang diserahkan kepada Yeh Chen Ming als Aming.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 177 I/IX/2011/UPT.LAB.UJI NATRKOBA tanggal 13 September 2011 yang dilakukan oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. Msi dan Tanti ST dengan hasil kesimpulan bahwa :
  - “ Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode P1 Nomor 1.1, Kristal warna putih kecokelatan didalam bungkus plastik bening berkode SB 1 Nomor : 11.21, Kristal warna putih kecokelatan didalam bungkus plastik bening berkode SB 2 No.11.22, Kristal warna putih kecokelatan didalam bungkus plastik bening berkode SB 3 No.II.23, Kristal warna putih kecokelatan di dalam bungkus plastik bening berkode SB 4 No.II.24, cairan warna coklat kehitaman didalam tube kaca berkode SC 1 No.11.25 Cairan warna coklat kehitaman didalam tube kaca berkode SC 2 No.II.26, Cairan warna coklat kehitaman didalam tube kaca berkode SD 1 No.II.27, Cairan warna coklat kehitaman didalam tube kaca berkode SD 2 No.II.28, Cairan warna coklat kehitaman didalam tube kaca berkode SK 1 No.11.35, Cairan warna coklat didalam tube kaca berkode SK 2No.II.36 dan cairan warna coklat didalam tube kaca berkode SK 3 No.II.37 tersebut diatas adalah benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah. ; -----

Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2011 antara jam 03:00 — 04:00 pagi di Gedong Pompa Blok D 5 No.5 Muara Baru — Jakarta Utara. Bahwa penangkapan itu dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Narkotika Nasional ( BNN ). Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh CPNS tersebut, terjadilah cekcok antara CPNS dan terdakwa, dikarenakan terdakwa mempertanyakan identitas CPNS tersebut apakah Polisi atau bukan. Setelah terjadi cekcok tersebut barulah CPNS tersebut memanggil pihak Kepolisian yang ada di BNN

*Hal 7 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menangkap terdakwa. Bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 18 ayat (1) berbunyi "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka yang menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat is diperiksa", Bahwa apa yang tertulis dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut tidak diperhatikan dengan cermat sehingga makna dari bunyi pasal tersebut menjadi terabaikan. Untuk itu proses penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku, karena penangkapan tersebut tidak menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan. Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah oleh Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) yang bertugas di Badan Narkotika Nasional ( BNN ) di alamat jalan Gedung Pompa Blok D No.5 Jakarta Utara dan bukan di Apartemen Riverside seperti yang di dakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, padahal yang melakukan penangkapan tersebut seharusnya adalah petugas Kepolisian seperti bunyi dari Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatas. Setelah beberapa hari dilakukan penangkapan baru diperlihatkan surat tugas dan surat perintah penahanan kepada terdakwa padahal pada saat penangkapan terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun ditemukan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; ----

Bahwa syarat - syarat untuk dapat dilakukan Penahanan disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana." Bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 28 / JKTUT / 01 / 2012, tertanggal 11 Januari 2012, terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2011 di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 Nomor 3 ( Kamar 503 ) Pluit Muara Karang Jakarta Utara. Bahwa menurut berita acara pemeriksaan Tersangka dihadapan Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2011 sekitar jam 03:00 - 04:00 Wib di Jalan Gedong Pampa Blok D No.5 Muara Baru Jakarta Utara pada saat Terdakwa sedang tidur dalam kamar. Jadi apa yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) "Uraian secara lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan" ; -----

## 2. Surat Dakwaan disusun berdasarkan cara-cara yang tidak sah. ; -----

a Bahwa Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum disusun berdasarkan dasar - dasar serta cara - cara yang sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum dan oleh karenanya tidak sah ; ---

b Bahwa dalam surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM — 28 / JKTUT / 01 / 2012, tertanggal 11 Januari 2012 terdapat hal-hal yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagai berikut :  
-----

1 Dalam surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, Saudara Jaksa Penuntut Umum menuliskan bahwa penangkapan Terdakwa di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No. 3 ( Kamar 503 ) Pluit Muara Karang Jakarta Utara. Padahal Terdakwa ditangkap di jalan Gedung Pompa Blok D No.5 Jakarta Utara kira-kira antara jam 03:00 — 04:00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar. ( Halaman 1 ) ;  
-----

2 Bahwa dalam surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan kapan waktu penangkapan Terdakwa dilakukan dan dilakukan oleh siapa ;  
-----

3 Bahwa dalam surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum (halaman 1) Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2011, pada hal Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2011 ; -----

Ketiga hal diatas ini tidak sesuai dengan bunyi Pasal 143 ayat (2) b Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Dengan demikian apabila surat dakwaan tersebut tidak cermat dan tidak lengkap maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum sesuai dengan bunyi :  
-----

*Hal 9 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) "

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum " ; -----

Bahwa dari kalimat - kalimat seperti yang ada dalam surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum masih berpikir - pikir kapan kejadian tindak pidana tersebut dilakukan, oleh karena itu dapat menjadi alasan Majelis Hakim untuk membatalkan demi hukum surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- c. Bahwa Surat Dakwaan yang disusun Saudara Jaksa Penuntut Umum disusun berdasarkan berkas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ; -----
- d. Bahwa karena Surat Dakwaan disusun berdasarkan dasar - dasar dan cara - cara yang melanggar hukum, maka Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mendakwa Terdakwa di persidangan yang terhormat ini ;

### 3. Surat Dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. ; -----

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa mencermati dakwaan yang telah diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, terdapat banyak kekurangan dalam penguraian fakta - fakta dan materi dakwaan yang tidak diuraikan secara jelas dan cermat (Obscure Libel). Hal ini sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa "Uraian secara lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan" dan sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan batal demi hukum. Dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang kami muliakan, disini kami mengutip pula beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai surat dakwaan sebagai berikut : -----

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 808 K/Pdn/1984/ tanggal 29 Juni 1985 " bahwa dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum" ; -----
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/Mil/1985 tanggal 15 Februari 1986 "karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk menanggapi dan menyatakan pendapatnya, dimohonkan kepada Majelis

Hakim untuk mempertimbangkan mengenai kebenaran tersebut dan untuk selanjutnya mengambil keputusan sesuai dengan Pasal 156 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) ; -----

Bahwa, apa yang Saudara Jaksa Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaannya, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, yang menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dan didakwa dengan Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut kami, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, kami berpendapat bahwa Terdakwa berada dalam suatu keadaan bujuk rayu dan tipu muslihat, sehingga kami berkesimpulan tidaklah patut Terdakwa dituntut sedemikian rupa sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2012. Karena dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai supir dan teman satu daerah ( asal ) dengan terdakwa Chen, Yu Hsiang alias Awi, Yi Zhen Ming alias A Ming dan Huang, Liang-Chieh alias A shan yang perkaranya terpisah dalam perkara ini. Dalam hal ini Terdakwa membantu terdakwa Chen, Yu Hsiang alias Awi, Yi Zhen Ming alias A Ming dan Huang, Liang-Chieh alias A Shan untuk dicarikan tempat tinggal di Indonesia dan Terdakwa tidak tahu bahwa teman-temannya tersebut memproduksi narkotika. Dilain nisi dalam did Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti yang kuat untuk menjadikan terdakwa menjadi pesakitan dalam persidangan ini ; -----

Setelah kami menguraikan panjang lebar, baik hal-hal berkenaan dengan aspek - aspek prosesi formal dan materiil, maupun yang berkenaan dengan aspek - aspek substansial yang kesemuanya adalah merupakan prinsip - prinsip hukum universal yang harus ditegakan dalam persidangan ini, maka kami tiba pada kesimpulan - kesimpulan yang selanjutnya berdasarkan kesimpulan itu, kami yakin Majelis Hakim sependapat dengan kami sebagaimana permohonan kami pada akhir keberatan ini. Kesimpulan-kesimpulan kami adalah sebagai berikut : --

- a Surat dakwaan batal demi hukum karena disusun berdasarkan penyidikan yang melanggar ketentuan hukum acara pidana. Untuk itu surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; -----
- b Bahwa surat dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

*Hal 11 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHAP) karena isinya menjadi kabur dan meragukan, sehingga karenanya batal demi hukum. ; -----

Dengan menunjuk pada alasan diatas, maka kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan memberikan pertimbangan dan memutus :

- 1 Menerima eksepsi / keberatan secara keseluruhan dari Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
- 2 Menyatakan surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak - tidaknya menolak surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum karena surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materiil ; -----
- 3 Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 4 Menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat di periksa lebih lanjut ; -----
- 5 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dalam perkara ini ; -----
- 6 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 7 Membebaskan biaya perkara Aquo kepada Negara ; -----

ATAU : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil - adilnya ( Ex Aequo Et Bono ), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan / Eksepsi tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Untuk menanggapi eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pertama tama yang perlu disimak apakah materi keberatan tersebut memenuhi objek seperti yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu : -----

- 1 Apakah Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, yang kalau dihubungkan dengan Pasal 84, 147 dan 148 KUHAP maka yang dimaksud disini adalah mengenai kopotensi mengadili oleh Pemngadilan Negeri atau
- 2 Apakah dakwaan tidak dapat diterima, yang oleh karena Undang — Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan tidak dapat diterima, maka harus dicari dalam doktrin atau yurisprudensi ; -----

Menurut Van Bemelen, hal ini terjadi jika tidak ada hak untut menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan atau delik itu dilakukan pada waktu dan tempat dimana Undang — Undang pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus. Harus diperhatikan katanya bahwa jika apa yang termuat dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima ( Niet Onvankelijck Vanhet O.M ) atau pernyataan tidak berwenang ( Onbevoegd Verklaring ), tetapi termasuk lepas dari tuntutan hukum ( Onslag Van Rechtsvervolging ) ( Dr. Andi Hamzah, SH. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 1985, Hal 219 ), atau ; ----

3 Apakah surat dakwaan harus dibatalkan, yaitu apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KU HAP, yang menyebutkan " uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan " ; -----

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1969 No : 36 K / Kr / 1968 memuat kaidah " walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan pakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, atidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya suatu tuduhan " ; -----

Bahwa untuk lebih memudahkan uraiannya dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- a Yang menentukan batalnya surat dakwaan, terserah kepada pendapat penilaian Hakim ; -----
- b Sebagai ukuran obyektif yang harus dipakai Hakim melakukan penilaian surat dakwaan antara lain didasarkan pada kenyataan : -----
  - 1 Apakah benar — benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri ; -----
  - 2 Apakah benar surat dakwaan tidak jelas memuat elemen atau unsur —unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak tercantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ( M.Yahya Harahap, SH, pembahasan perumusan dan penetapan KUHAP, PT. Sarana Sakti Semesta, 1985, Hal 423 / 424 ) ; -----

Bahwa Eksepsi atau keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan tanggal 21 Maret 2012, yang pada pokoknya menerangkan tentang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diataur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dengan didasarkan alasan sebagai berikut :

- 1 Surat dakwaan batal demi hukum karena disusun berdasarkan penyidikan yang melanggar ketentuan hukum acara pidana. Untuk itu surat dakwaan saudara Jaksa

*Hal 13 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidak — tidaknya tidak dapat diterima ; -----

- 2 Bahwa surat dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan oleh Pasal 143 (2) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) karena isi menjadi kabur dan meragukan, sehingga karenanya batal demi hukum ; -----

Bahwa terhadap eksepsi atau keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut, kami Penuntut Umumkan menyapaikan pendapat atas keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa CHEN CHIH YEM alias AKAW : -----

- Bahwa terhadap eksepsi atau keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa yang pertama tersebut diatas adalah kami tidak sependapat, karena penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sangat berkaitan erat dengan penuntutan atau dengan kata lain, penyidikan adalah sebagai landasan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Kenyataan bahwa hasil penyidikan merupakan dasar dari pembuatan surat dakwaan bagi Penuntut umum, dikuatkan oleh doktrin / pendapat ahli / pakar hukum, yang sebagai berikut :

- a Karim Nasution menemukan bahwa Jaksa tidak boleh mengemukakan tuduhan semauanya, tetapi terikat dengan hasil - hasil pemeriksaan pendahuluan ( penyidikan ) ; -----
- b Andi Hamzah mengemukakan bahwa untuk menyusun surat dakwaan yang cukup memadai, haruslah dengan mempelajari hasil-hasil pemeriksaan pendahuluan ; -----
- c M. Yahya Harahap menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan ;

Dan bilamana penyidikan tersebut tidaklah benar menurut Tim Penasehat Hukum terdakwa maka hal tersebut dapatlah dimintakan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka untuk mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP, mengenai atau menyangkut :

- a Sah atau tidaknya suatu pengkapan dan atau penahanan ; -----
- b Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; ----
- c Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap perkaranyantidak diajukan ke Pengadilan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Namun hal mana perkara tersebut telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka praperadilan dianggap gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP ;

- Bahwa terhadap eksepsi atau keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa yang kedua tersebut diatas adalah kami tidak sependapat, karena surat dakwaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf d KUHAP, yang menyebutkan " uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tidak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan " ;

Dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1969 No : 36 K / Kr / 1968 memuat kaidah " walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan pakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, atidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya suatu tuduhan " ;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian kami tersebut diatas dapatlah Disimpulkan bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak termasuk atau setidak — tidaknya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP serta surat dakwaan telah memenuhi syarat — syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terdakwa serta atas Tanggapan Jaksa Penuntut tanggal 4 April 2012, Majelis Hakim memberikan putusan sela tertanggal 11 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

- 1 Menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 2 Memerintahkan supaya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dan diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan surat-surat bukti pada persidangan yang ditetapkan yaitu pada hari : **SENIN, Tanggal 16 APRIL 2012** ;
- 3 Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi / keberatan dari Terdakwa ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut

*Hal 15 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : **NY. YUS VERA DJALIL**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini. ; ---
  - Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2011 di rumah saksi Sungai Barito No.65 Sentul City Kabupaten Bogor ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Saudara Toni yang menyewa rumah di Pangrango 183 Sentul Kabupaten Bogor ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai perantara sewa menyewa rumah di Jl. Pejajaran No.55 Golf Mediterania, Sentul Bogor ; ---
  - Bahwa Terdakwa menyewa rumah dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ; -----
  - Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi, terdakwa bersama-sama seorang perempuan yang diakui pacarnya sebagai penterjemah berbahasa Indonesia ; -----
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa rumah yang disewa tersebut akan ditempati bosnya ; -----
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bosnya tersebut bekerja sebagai penambang emas di Bogor ; -----
  - Bahwa pembayaran uang sewa rumah yang di Jl. Pejajaran No.55 Golf Mediterania, Sentul Bogor dibayarkan pada tanggal 9 September 2011 secara kontan oleh terdakwa dan diberikan tanda terima berupa kwitansi bermaterai Rp. 6000,- yang ditanda tangani oleh Syarifudin ; -----
  - Bahwa penyerahan kunci rumah oleh saudara Syarifudin diserahkan kepada terdakwa dan disaksikan oleh dua orang laki-laki ; -----
  - Bahwa saksi mengenai terjadinya penggrebakan dan penangkapan terhadap orang-orang yang tinggal dirumah tersebut saksi tidak tahu, karena saksi hanya sebatas sebagai perantara sewa menyewa rumah tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan rumah tersebut dan saksi juga tidak tahu kenapa ada penangkapan terhadap orang-orang yang tinggal dirumah tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tahu ternyata mereka ditangkap karena tindak pidana Narkotika setelah saksi dipanggil dan diberitahu oleh RT ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa kwitansi pembayaran sewa rumah senilai Rp. 95.000.000,- tanggal 9 September 2011 yang ditanda tangani oleh Syarifudin ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

## 2. Saksi : **CHEN MING HSU als. TANTO WIJAYA**

Didampingi penterjemah yang bernama Liong Sauw Tjauw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berkewarganegaraan Taiwan yang bekerja di PT. Rico Dian Jaya Tama dan PT. Indo Lautan Sakti yang beralamat di Jl. Muara Angke Jakarta Utara ;  
-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Rico Dian Jaya Tama dan PT. Indo Lautan Sakti sebagai Direktur dan kedua perusahaan tersebut bekerja dalam bidang penangkapan ikan ;  
-----
- Bahwa benar saksi sudah diperiksa Penyidik dari BNN sebagai saksi dalam perkara ini. ; -----
  - Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ; -----
  - Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu masalah Terdakwa ditangkap, tetapi pada akhirnya saksi tahu mengenai Narkotika ; -----
  - Bahwa saksi mengenal foto-foto yang tertera dalam B.A.P. Penyidik tersebut yaitu :  
1. Chen Yu Hsiang als. Awei 2. Yeh Chen Ming als. A Ming dan 3. Huang Liang Chieh als. A Shan ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai kapten kapal milik saksi ; -----
  - Bahwa benar saksi memiliki mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B-357-MLM ;
  - Bahwa benar mobil kijang tersebut pernah dipakai oleh saksi Chen Chin Yen als. Akaw menuju ke Sentul Bogor walaupun tidak ada ijin ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu peranan Terdakwa sehubungan dengan permasalahan perkara ini ; -----

*Hal 17 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan ; -----

### 3. Saksi : **MOH. WALUYO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Rico Dian Jaya Tama yang beralamat di Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Rico Dian Jaya Tama sebagai petugas keamanan dan perusahaan tersebut bekerja dalam bidang penangkapan ikan ; -----
- Bahwa benar saksi sudah diperiksa Penyidik dari BNN sebagai saksi dalam perkara ini. ; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik BNN karena saksi sedang bertugas bersama saksi Suprpto menyaksikan terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas dari BNN terhadap beberapa orang yang salah satunya terdakwa ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu mengapa petugas BNN melakukan penangkapan terhadap beberapa orang dan salah satunya terdakwa, tetapi saksi tahu yaitu masalah Narkotika ; -----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa adalah sebagai kapten kapal milik Tanto Wijaya ; -----
- Bahwa saksi tahu nama-nama panggilan yang ditangkap selain terdakwa yaitu : Akaw, A Ming, Muncat, A Ling, Enjin dan Tanto Wijaya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

### 4. Saksi : **SUPRAPTO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Rico Dian Jaya Tama yang beralamat di Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Rico Dian Jaya Tama sebagai petugas keamanan dan perusahaan tersebut bekerja dalam bidang penangkapan ikan ; -----
- Bahwa benar saksi sudah diperiksa Penyidik dari BNN sebagai saksi dalam perkara ini. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik BNN karena saksi sedang bertugas bersama saksi Moh. Waluyo menyaksikan terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas dari BNN terhadap beberapa orang yang salah satunya terdakwa ;  
-----Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu mengapa petugas BNN melakukan penangkapan terhadap beberapa orang dan salah satunya terdakwa, tetapi saksi tahu yaitu masalah Narkotika ;  
-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa adalah sebagai kapten kapal ikan milik Tanto Wijaya ; -----
- Bahwa saksi tahu nama-nama panggilan yang ditangkap selain terdakwa yaitu : Akaw, A Ming, Muncat, A Ling, Enjin dan Tanto Wijaya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

## 5. Saksi : **INDIRAWATI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah diperiksa Penyidik dari BNN sebagai saksi dalam perkara ini ; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai pihak pemberi sewa atas Apartemen Riverside Tower 1A lantai 5 No.3 / kamar 503 Pluit Jakarta Utara ; -----
- Bahwa Chen Chin Yen als. Akaw pada saat akan menyewa datang berdua dengan perempuan yang memperkenalkan bernama Grace ; -----
- Bahwa kamar 503 Apartemen Riverside Riverside Tower 1 A milik saksi tersebut disewa oleh saksi Chen Chin Yen als. Akaw dengan nilai sewa sebesar Rp. 8.500.000,- per bulan ; -----
- Bahwa saksi Chen Chin Yen als. Akaw menyewa Apartemen sejak 15 Maret 2011 sampai 14 September 2011 dan telah dibayar setiap bulan ; -----
- Bahwa pembayaran sewa apartemen tersebut setiap bulannya dibayar dikas secara tunai ; -----
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Chen Chin Yen als. Akaw dia bekerja sebagai eksportir ikan dan Grace mengaku sebagai bantu-bantu pekerjaan Chen Chin Yen als. Akaw ; -----

*Hal 19 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap saksi Chen Chin Yen als. Akaw datang ke saksi selalu didampingi oleh Grace karena Chen Chin Yen als. Akaw tidak bisa berbahasa Indonesia dan Grace sebagai penterjemahnya ; -----
- Bahwa setiap perpanjangan sewa selalu diberikan tanda terima uang berupa kwitansi dan selalu atas nama Chen Chin Yen als. Akaw ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu uang sewa yang dibayarkan tersebut asal dari mana dan setahu saksi dari Chen Chin Yen als. Akaw ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan foto-foto yang tertera dalam B.A.P. dalam berkas perkara tersebut selain Chen Chin Yen als. Akaw dan Grace ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

### 8 Saksi : **CHEN YU HSIANG alias AWEI alias TONY WIJAYA**

Didampingi penterjemah yang bernama Liong Sauw Tjauw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah diperiksa Penyidik dari BNN sebagai saksi dalam perkara ini ; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dahulu sama-sama bekerja di perusahaan kapal milik Tanto Wijaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Aming karena sebagai teman satu kampung di Taiwan ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dan Asan tinggal di Apartemen Riverside ;
- Bahwa saksi tahu penyebab kenapa saksi ditangkap dan diperiksa di Badan Narkotika Nasional karena masalah Narkotika ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa ikut ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu masalah sewa rumah di sentul maupun yang di Apartemen ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dengan Grace ada hubungan pacaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Saksi : CHEN WEN CHA

Didampingi penterjemah yang bernama Liong Sauw Tjauw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah diperiksa Penyidik dari BNN sebagai saksi dalam perkara ini. ; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Grace karena ada hubungan pacaran ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja satu kantor ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kapten kapal ikan milik Tanto Wijaya ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Terdakwa karena satu kampung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

10 Saksi : CHEN MING HSU als. TANTO WIJAYA

Didampingi penterjemah yang bernama Liong Sauw Tjauw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah diperiksa Penyidik dari BNN sebagai saksi dalam perkara ini. ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama dan pemilik PT. Rico Dian Jaya Tama dan PT. Indo Lautan Sakti ;
- Bahwa perusahaan saksi bekerja dalam bidang penangkapan ikan dilaut ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja diperusahaan saksi sebagai kapten ;
- Bahwa benar perusahaan saksi memiliki beberapa kendaraan yang salah satunya mobil Toyota Inova No. Pol. B-357 MLM yang diparkir di kantor perusahaan ;
- Bahwa benar Terdakwa selama bekerja diperusahaan saksi tinggal dikantor ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Terdakwa dengan Grace sebagai pacar ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Terdakwa memakai Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

11 Saksi : YEN CHEN MING alias A MING

Didampingi penterjemah yang bernama Liong Sauw Tjauw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 21 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi sudah diperiksa Penyidik dari BNN sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa benar saksi tanda tangan dalam B.A.P. tetapi saksi tidak tahu apa isi dari B.A.P. tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman ;
- Bahwa saksi pernah sewa apartemen bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di Apartemen hanya tinggal dan tidak berbuat apa-apa ;
- Bahwa saksi juga ditangkap Polisi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkoba ;
- Bahwa benar saksi ditangkap dengan barang bukti Narkoba, tetapi saksi tidak tahu barang tersebut milik siapa ;
- Bahwa benar saksi pernah ke Sentul dengan mengendarai mobil ;
- Bahwa saksi tinggal di Apartemen karena diajak oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama saksi dan Terdakwa tinggal di Apartemen tidak pernah membicarakan Narkoba ;
- Bahwa untuk membayar sewa Apartemen diberikan oleh bosnya dan dibayar di Kasir ;
- Bahwa penyewa apartemen dengan atas nama Terdakwa tetapi urusan pembayaran sewa apartemen oleh Chen Yu Shiang ;
- Bahwa yang menyewa rumah di Sentul adalah Mr. Wang yang minta carikan, tapi uang dari bosnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan rumah yang disewa di sentul tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan Terdakwa di tangkap dan diadili dipersidangan ini ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah pinjam buku tabungan dengan rekening milik Grace untuk menerima kiriman uang dari bosnya melalui transfer ;
- Bahwa uang dikirim dari bosnya, tapi saksi tidak tahu bos yang mana ;
- Bahwa saksi kenal dengan A Hay di Sentul sebagai peracik Narkoba ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Sentul karena pada saat itu listrik mati dan rusak ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang di Sentul dipakai untuk bual Narkoba ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

12 Saksi : **ALBERT DEDI, Ak, MSi.** ( saksi tambahan )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 11 September 2011 saksi beserta Tim telah melakukan penangkapan beberapa orang karena telah memproduksi Narkotika ;
- Bahwa sebenarnya masalah ini telah diikuti sejak tahun 2007 di Teluk Naga
- Bahwa Tim mengikuti permasalahan ini dari tahun 2007 melalui Internet ;
- Bahwa yang ditangkap satu orang yaitu Awai di Apartemen dan didapati Narkotika jenis shabu 15 gram, dokumen-dokumen dan alat laboratorium ;
- Bahwa selanjutnya menangkap Awai, Aming, Asan lalu dibawa ke Sentul dan ditemukan perlengkapan-perengkapan untuk produksi Narkoba ;
- Bahwa terjadinya penangkapan di dua lokasi yaitu di Sentul dan di Muara Baru Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena benar Terdakwa yang menerima, tetapi kemudian dibawa oleh Aming ke Sentul dan Terdakwa tidak tahu barang apa ; -----

13 Saksi : **KUNARTO** ( saksi tambahan )

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai petugas analisa di BNN berdasarkan pembicaraan antara para Terdakwa ( disadap ) ;
- Bahwa dalam pembicaraan yang didapat tidak ada transaksi ;
- Bahwa saksi tidak bekerja di lapangan dan tidak ikut menangkap para terdakwa ;
- Bahwa saksi mulai analisa permasalahan ini sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas analis pada Badan Narkotika Nasional ( BNN ) ;
- Bahwa saksi bukan dari akademis tetapi hanya kursus-kursus ;
- Bahwa saksi bekerja menganalisa permasalahan ini berdasarkan data-data yang masuk di Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi secara fisual kenal dengan Para Terdakwa karena telah melakukan pembicaraan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mempresentasikan hasil analisa berdasarkan data-data yang diperoleh di BNN sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang tidak benar ; -----

14 Saksi : **TANG SIEW KEE alias GRACE alias KRIS**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 23 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik BNN sebagai saksi dalam perkara ini. ;
  - Bahwa benar tanda tangan dalam B.A.P. tersebut tanda tangan saksi ;
  - Bahwa benar pada saat diperiksa tidak ada paksaan, tetapi pada saat saksi paraf dan tanda tangan dalam B.A.P. saksi tidak sempat baca semua dan langsung paraf dan tanda tangani ;
  - Bahwa benar saksi berkewarganegaraan Malaysia dan tinggal di Indonesia ada ijin tinggal yang setiap tahunnya diperpanjang ;
  - Bahwa saksi di Indonesia tinggal bersama kedua anak perempuan ;
  - Bahwa saksi ditangkap petugas BNN pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 04.00 Wib. di rumah lantai 2 yang berada di Jl. Gedong Pompa Blok D No.5 Jakarta Utara ;
  - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu penyebabnya ditangkap tetapi akhirnya tahu katanya karena Narkoba ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Awai, Aming, Asan setelah diperkenalkan oleh Terdakwa Akaw sekitar 4 bulan yang lalu sejak ditangkap ;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Akaw sebagai pacar ;
  - Bahwa benar Awai pernah meminjam rekening tabungan saksi melalui Terdakwa katanya akan ada yang mau kirim uang untuk membeli ikan ;
  - Bahwa benar saksi pernah diajak Terdakwa ke Sentul untuk melihat rumah yang akan disewa dengan alasan saksi sebagai juru bahasa karena terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia ;
  - Bahwa saksi diajak ke Sentul dua kali, saksi tidak tahu mereka sewa rumah sebelumnya karena setahu saksi hanya baru sekali ini ;
  - Bahwa benar saksi pernah menerima paket lewat DHL kurang lebih 5 atau 6 dos tapi dari mana saksi lupa, lalu paket-paket tersebut dibawa oleh Awai ke Sentul ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa isi dari paket tersebut karena dibungkus dalam dos ;
  - Bahwa paket tersebut dialamatkan ke rumah saksi karena Terdakwa pernah minta ijin pinjam alamat saksi karena bosnya Awai akan kirim perlengkapan pernafasan dan benar saksi mengijinkan ;
  - Bahwa mengenai transaksi lewat rekening Terdakwa yang dilakukan oleh Awai ada dua kali yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- dengan jarak waktunya terdakwa lupa ;
  - Bahwa benar saksi yang mengambil uang diantar oleh Akaw dan Awai dan uang langsung saksi serahkan kepada Awai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dikirim darimana dan uang tersebut untuk apa saksi juga tidak tahu, tetapi setahu saksi untuk bisnis ikan dan cumi ;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari pengambilan uang tersebut ;
- Bahwa saksi member pinjaman rekening untuk kiriman uang buat Awai karena yang pinjam Akaw sebagai pacarnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Narkoba ;
- Bahwa saksi mempunyai dua orang anak perempuan yang masih berumur 11 tahun dan 15 tahun ;
- Bahwa saksi sangat menyesal atas kejadian ini karena saksi tidak merasa ada berkaitan dengan Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

## 15. Saksi Ade charge : CING CING

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dengan Terdakwa bekerja dalam satu perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak digaji oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja di PT. Kurnia Jaya yang bekerja dalam bidang penangkapan ikan ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Kurnia Jaya sejak tahun 1998 dan Terdakwa mulai tahun 2002 sebagai kapten kapal penangkap ikan ;
- Bahwa benar Terdakwa berkewarganegaraan Taiwan ;
- Bahwa Terdakwa bila berlayar kira-kira selama 10 bulan baru mendarat ;
- Bahwa oleh karena kapal dalam keadaan rusak dan dalam perbaikan maka Terdakwa di darat sudah kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa selama kapal dalam perbaikan Terdakwa bertugas mengawasi perbaikan tersebut dari jam 07.00 pagi sampai sore ;
- Bahwa Terdakwa sering menginap di kantor ;
- Bahwa saksi kenal dengan Grace karena Grace sebagai pacar Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi gaji Terdakwa 25 juta rupiah setiap bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Awai, Asan dan Aming ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap paspor Terdakwa berada di kantor ;

*Hal 25 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **CHEN CHIN YEN alias AKAW** didampingi penterjemah yang bernama Liong Sauw Tjauw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah diperiksa Penyidik dari BNN dalam perkara ini. ;
- Bahwa benar terdakwa tanda tangan dalam B.A.P. tetapi terdakwa tidak tahu apa isi dari B.A.P. tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Grace dalam hubungan sebagai pacar ;
- Bahwa Terdakwa kenal Grace sudah 10 tahun dan sebagai pacar baru 10 bulan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Awai karena dulu satu pekerjaan di kapal ikan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenalkan Grace dengan Awai karena Grace berdagang ikan ;
- Bahwa Terdakwa tahu keberadaan Awai sekarang berada di penjara karena ada masalah narkoba ;
- Bahwa selain Awai, Aming dan Asan ditangkap oleh petugas BNN di Sentul
- Bahwa benar Terdakwa bersama Grace pernah pergi ke Sentul untuk mencari kontrak rumah karena disuruh oleh bos Awai ;
- Bahwa Terdakwa benar pernah pinjam rekening milik Grace karena bosnya Awai mau kirim uang dan Awai tidak punya rekening di Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa pinjam rekening Grace untuk keperluan Awai ;
- Bahwa Grace mau memberikan pinjaman rekening karena Terdakwa yang meminjam dan tanpa ada imbalan ;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Awai karena Terdakwa pernah hutang budi karena ayahnya waktu meninggal dunia dibantu oleh Awai ;
- Bahwa benar Terdakwa juga pinjam alamat rumah Grace karena bosnya Awai akan mengirim alat untuk pernafasan dan Grace membolehkan karena Terdakwa yang pinjam / minta ijin ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab Grace juga di tangkap karena Terdakwa tidak menemukan kesalahannya ;
- Bahwa benar bosnya Awai telah mengirim barang melalui alamat Grace dan benar Grace yang menerima, tetapi terdakwa maupun Grace tidak tahu apa isi dari paket barang tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang paket tersebut setelah sampai di rumah Grace langsung dibawa oleh Awai ;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan Grace dengan Awai agar Awai sering membeli ikan dari Grace ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Grace memakai Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa juga sangat benci dengan Narkoba karena di negaranya di Taiwan banyak orang mati karena Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa urine di BNN tetapi hasilnya negatif ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 Handphone dan simcard :
  - a 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1800
  - b 1 (satu) buah HP LG warna hitam beserta SIM Card No. 085881356688.
  - c 1 (satu) buah Simcard OPEN No. 010 9534 0180 1596
- 2 Kartu :
  - a 1 (satu) buah kartu telephone card No. IC09C005.
  - b 1 (satu) buah kartu Bank of Kaohsiung No. 212-2-10-156604
  - c 1 (satu) buah kartu E.Sun Bank No. 4579 6784 9105 3704 an. CHEN CHIH YEN.
  - d 1 (satu) buah kartu beruliskan huruf China No. E121995456
  - e 1 (satu) buah kartu Riverside Apartment No. B-213
- 3 Buku :
  - a 1 (satu) buah buku Pasport Republic Of China Taiwan No. 135039306 an. CHEN, CHIH-YEN.
  - b 1 (satu) buah buku Visa China No. 0715848001 (B) an. CHEN, CHIH-YEN.
- 4 14 (empat belas) lembar Voucher sky restaurant senilai Rp. 5.000,-
- 5 4 (empat) buah anak kunci berbandul bintang.
- 6 1 (satu) buah jam tangan Merk AIGNER.
- 7 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Samsonite.
- 8 1 (satu) buah dompet berwarna coklat motif GG.
- 9 Uang Tunai masing – masing :
  - a 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
  - b 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
  - c 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
  - d 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
  - e 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-

*Hal 27 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f 4 (empat) keping uang logam pecahan Rp.1000,-
- g 4 (empat) lembar uang kertas USA pecahan 100 Dollar,-
- h 1 (satu) lembar uang kertas Hongkong pecahan 10 Dollar,-
- i 1 (satu) keping uang logam Hongkong pecahan 5 Dollar,-
- j 1 (satu) lembar uang kertas Singapore pecahan 2 Dollar,-
- k 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 50 RM,-
- l 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 1 RM,-
- m 3 (tiga) lembar uang kertas China pecahan 1000,-
- n 1 (satu) keping uang logam China pecahan 5,-
- 10 1 (satu) lembar No. 44/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011
- 11 1 (satu) lembar No. 45/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011
- 12 1 (satu) lembar No. 61/JBI/SW/IV/11 tanggal 07 April 2011
- 13 1 (satu) lembar No. 78/JBI/SW/V/11 tanggal 09 Mei 2011
- 14 1 (satu) lembar No. 96/JBI/SW/VI/11 tanggal 16 Juni 2011
- 15 1 (satu) lembar No. 116/JBI/SW/VII/11 tanggal 12 Juli 2011
- 16 1 (satu) lembar No. 132/JBI/SW/VIII/11 tanggal 16 Agustus 2011
- 17 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.021/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 Tanggal 15  
Maret 2011
- 18 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 030/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 Tanggal 07  
April 2011
- 19 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 034/SP/Mrkt-Pst/MI/5/2011 Tanggal 09  
Mei 2011
- 20 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 040/SP/Mrkt-Pst/MI/6/2011 tanggal 13  
Juni 2011
- 21 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 051/SP/Mrkt-Pst/MI/7/2011 tanggal 12  
Juli 2011
- 22 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 054/SP/Mrkt-Pst/MI/8/2011 tanggal 12  
Agustus 2011
- 23 9 (sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN  
CHIN YEN tanggal 17 Maret 2011
- 24 9 (sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN  
CHIN YEN tanggal 12 Juli 2011
- 25 1 (satu) lembar FotoCopy Passport an. CHEN CHIN YEN ;
- 26 1 (satu) lembar Laporan Parkir Kendaraan No.Pol : B-357-MLM ;
- 27 Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan serta bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 177 I/IX/2011/UPT.LAB.UJI NATRKOBA tanggal 13 September 2011, dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal ditangkapnya Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als Ashan pada tanggal 11 September 2011 oleh petugas BNN di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara. ; -----
- Bahwa Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als Ashan pada tanggal 20 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg, pada tanggal 24 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg dan pada tanggal 28 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg bertempat di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara, Jl. Pajajaran No 55 Sentul Cibinong dan di Jl. Pangrango No.183 Sentul Cibinong. ; -----
- Bahwa terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW dan saksi TANG SWEE KEE ALS GRACE . pada tanggal 17 Maret 2011 telah mengontrak di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara, dan selanjutnya sekitar tanggal 10 April 2011 saudara CHEN YU HSIANG Alias AWEI , minta kepada terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW untuk mencari rumah tinggal yang akan di sewa, kemudian terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW sarankan untuk mengganti Apartemen Riverside yang disewa oleh terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi Chen Yu Hsiang als Awei meminta terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW untuk mencari rumah yang akan disewa bosnya, lalu Terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW karena tidak bisa bahasa Indonesia lalu mengajak kekasihnya saksi TANG SWEE KEE ALS GRACE pergi bersama saksi Chen Yu Hsiang als Awei ke Sentul Bogor dan mendatangi saksi YUS VERA DJALIL di Jl. Padjajaran Nomor 55 Golf Mediterania Sentul Bogor untuk untuk menyewa rumah tersebut ; -----

*Hal 29 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menyewa rumah tersebut Terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW bersama dengan saksi TAN SWEE KIE als. GRACE pernah datang lagi ke rumah tersebut karena diminta oleh saksi CHEN YU HSIANG Alias AWEI untuk menambah daya listrik dan memperbaiki AC ; -----
- Bahwa terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW bersama-sama dengan TANG STEW KEE ALS GRACE sebelumnya pernah atas suruhan Chen Yu Hsiang als Awei telah menerima kiriman paket DHL 20110808 sesuai HAWB 8097308214 pada tanggal 16 Agustus 2011 ; -----
- Bahwa ternyata kemudian rumah yang terletak di Jalan Padjjaran No.55 Golf Miditerania Sentul Bogor tersebut digunakan untuk memproduksi Narkotika jenis Shabu oleh saksi Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als Ashan ; -----
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk memproduksi sabuk tersebut adalah peralatan yang dikirim dari Taiwan dengan kiriman paket DHL 20110808 sesuai HAWB 8097308214 pada tanggal 16 Agustus 2011 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apakah Terdakwa sudah dapat dipersalahkan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang, ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum,
- 3 Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 ( satu ) kilogram atau melebihi 5 ( lima ) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram,
- 4 Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 113

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa **CHEN CHIH YEN alias AKAW** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam persidangan tersebut Terdakwa telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian majelis berpendapat dalam perkara ini tidak ada kesalahan terhadap orang (error in persona) sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan prilakukanya juga tidak ditemukan hal hal yang dapat menjadi alasan yang menghapuskan kesalahan, maka Majelis Hakim memandang terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti, sehingga unsur setiap orang secara konkrit dalam perkara a quo ditujukan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat unsur setiap orang ini terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum ini haruslah dihubungkan dengan unsur berikutnya yakni Unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 113 dan unsur Unsur Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 ( satu ) kilogram atau melebihi 5 ( lima ) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram , dimana jika unsur unsur tersebut terpenuhi maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 ( satu ) kilogram atau melebihi 5 ( lima ) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram ; -----

*Hal 31 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yakni memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman, sehingga apabila memenuhi salah satu, maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan Narkotika, sehingga yang dimaksud dengan memproduksi narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan Narkotika, namun demikian oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar pasal pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan di jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disini tidak perlu Terdakwa yang memproduksi narkotika cukup apabila orang lain yang memproduksi narkotika sedangkan peran Terdakwa hanyalah ikut bermufakat dalam memproduksi narkotika ( yang akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya), maka unsur ini sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Berawal ditangkapnya Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als A Shan pada tanggal 11 September 2011 oleh petugas BNN di Apartemen Riverside Tower 1 A Lantai 5 No.3 (Kamar 503) Pluit Muara Karang Jakarta Utara dimana Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als Ashan pada tanggal 20 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg, pada tanggal 24 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg dan pada tanggal 28 Agustus 2011 telah memproduksi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kg bertempat di Jl. Pajajaran No 55 Sentul Cibinong dan di Jl. Pangrango No.183 Sentul Cibinong.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa saksi Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als A Shan telah ditangkap oleh BNN karena memproduksi narkotika, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 113 ;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, yakni unsur melakukan percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini adalah memproduksi narkotika yang dilakukan oleh saksi Chen Yu Hsiang als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als A Shan sebagaimana dakwan

Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum, maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika bersama saksi Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als A Shan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih atau yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian permufakatan jahat dalam ketentuan pasal tersebut meliputi ketentuan dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 dan 2 KUHP dan pasal 56 angka 1 dan angka 2 KUHP tentang penyertaan ditambah dengan memfasilitasi kejahatan narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bahwa sebelum Para saksi Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als Ashan memproduksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi Chen Yu Hsiang als Awei meminta terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW untuk mencari rumah yang akan disewa bosnya, lalu Terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW karena tidak bisa bahasa Indonesia lalu mengajak kekasihnya saksi TANG SWEE KEE ALS GRACE pergi bersama saksi Chen Yu Hsiang als Awei ke Sentul Bogor dan mendatangi saksi YUS VERA DJALIL di Jl. Padjajaran Nomor 55 Golf Mediterania Sentul Bogor untuk untuk menyewa rumah tersebut dan setelah menyewa rumah tersebut Terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW bersama dengan saksi TAN SWEE KIE als. GRACE pernah datang lagi ke rumah tersebut karena diminta oleh saksi CHEN YU HSIANG Alias AWEI untuk menambah daya listrik dan memperbaiki AC ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelumnya terdakwa CHEN CHIH YEN als AKAW bersama-sama dengan TANG STEW KEE ALS GRACE sebelumnya pernah atas suruhan Chen Yu Hsiang als Awei telah menerima kiriman paket DHL 20110808 sesuai HAWB 8097308214 pada tanggal 16 Agustus 2011 ; -----

*Hal 33 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata kemudian rumah yang terletak di Jalan Padjjaran No.55 Golf Miditerania Sentul Bogor tersebut digunakan untuk memproduksi Narkotika jenis Shabu oleh saksi Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als Ashan ; -----

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan untuk memproduksi sabhu tersebut adalah peralatan yang dikirim dari Taiwan dengan kiriman paket DHL 20110808 sesuai HAWB 8097308214 pada tanggal 16 Agustus 2011 tersebut yang dikirimkan ke alamat saksi Tan Swee Kie alias Grace ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut jelas ada fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa CHEN CHIH YEN als. AKAW terhadap saksi Chen Yu Hsiang als Awei bersama dengan saksi Yeh Chen Ming als Aming serta saksi Huang Liang Chieh als Ashan dimana kemudian Para saksi tersebut memproduksi Narkotika jenis shabu, sehingga unsur inipun telah pula terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa CHEN CHIH YEN als. AKAW telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya alasan pembenaar yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan alas an pemaaf yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 Handphone dan simcard :
  - a 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1800.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b 1 (satu) buah HP LG warna hitam beserta SIM Card No. 085881356688.

c 1 (satu) buah Simcard OPEN No. 010 9534 0180 1596

2 Kartu :

a 1 (satu) buah kartu telephone card No. IC09C005.

b 1 (satu) buah kartu Bank of Kaohsiung No. 212-2-10-156604.

c 1 (satu) buah kartu E.Sun Bank No. 4579 6784 9105 3704 an. CHEN CHIH YEN.

d 1 (satu) buah kartu beruliskan huruf China No. E121995456.

e 1 (satu) buah kartu Riverside Apartment No. B-213.

Karena barang bukti ini digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als A Shan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

3 Buku :

a 1 (satu) buah buku Passport Republic Of China Taiwan No. 135039306 an. CHEN, CHIH-YEN.

b 1 (satu) buah buku Visa China No. 0715848001 (B) an. CHEN, CHIH-YEN.

4 14 (empat belas) lembar Voucher sky restaurant senilai Rp. 5.000,-

5 4 (empat) buah anak kunci berbandul bintang.

6 1 (satu) buah jam tangan Merk AIGNER

7 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Samsonite.

8 1 (satu) buah dompet berwarna coklat motif GG.

9 Uang tunai masing masing :

a 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-

b 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-

c 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-

d 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-

e 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-

f 4 (empat) keping uang logam pecahan Rp.1000,-

g 4 (empat) lembar uang kertas USA pecahan 100 Dollar,-

h 1 (satu) lembar uang kertas Hongkong pecahan 10 Dollar,-

i 1 (satu) keping uang logam Hongkong pecahan 5 Dollar,-

j 1 (satu) lembar uang kertas Singapore pecahan 2 Dollar,-

k 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 50 RM,-

l 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 1 RM,-

m 3 (tiga) lembar uang kertas China pecahan 1000,-

n 1 (satu) keping uang logam China pecahan 5,-

10 1 (satu) lembar No. 44/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011

*Hal 35 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11 1 (satu) lembar No. 45/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011.
- 12 1 (satu) lembar No. 61/JBI/SW/IV/11 tanggal 07 April 2011.
- 13 1 (satu) lembar No. 78/JBI/SW/V/11 tanggal 09 Mei 2011.
- 14 1 (satu) lembar No. 96/JBI/SW/VI/11 tanggal 16 Juni 2011.
- 15 1 (satu) lembar No. 116/JBI/SW/VII/11 tanggal 12 Juli 2011.
- 16 1 (satu) lembar No. 132/JBI/SW/VIII/11 tanggal 16 Agustus 2011.

Barang bukti mana tidak ada hubungannya dengan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh saksi Chen Yu Hsiang als Awei, Yeh Chen Ming als Aming dan Huang Liang Chieh als A Shan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa :

- 17 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.021/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 Tanggal 15 Maret 2011.
- 18 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 030/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 Tanggal 07 April 2011
- 19 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 034/SP/Mrkt-Pst/MI/5/2011 Tanggal 09 Mei 2011
- 20 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 040/SP/Mrkt-Pst/MI/6/2011 tanggal 13 Juni 2011
- 21 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 051/SP/Mrkt-Pst/MI/7/2011 tanggal 12 Juli 2011.
  
- 22 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 054/SP/Mrkt-Pst/MI/8/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
- 23 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN CHIN YEN tanggal 17 Maret 2011.
- 24 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN CHIN YEN tanggal 12 Juli 2011.
- 25 1 (satu) lembar FotoCopy Passport an. CHEN CHIN YEN.
- 26 1 (satu) lembar Laporan Parkir Kendaraan No.Pol : B-357-MLM.
- 27 Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara ini, maka haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya biaya yang timbul dari perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan :

Hal Hal Yang Memberatkan :

- Tidak ada

Hal Hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Tidak berbelit belit ;

Mengingat akan pasal dari Undang Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. ; -----

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **CHEN CHIH YEN alias AKAW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan jahat memproduksi narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram) ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHEN CHIH YEN alias AKAW** tersebut dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- ( satu miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ; -----
- Memerintahkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahan RUTAN ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Handphone dan Simcard :
    - a 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1800.
    - b 1 (satu) buah HP LG warna hitam beserta SIM Card No. 085881356688.
    - c 1 (satu) buah Simcard OPEN No. 010 9534 0180 1596
  - 2 Kartu
    - a 1 (satu) buah kartu telephone card No. IC09C005.
    - b 1 (satu) buah kartu Bank of Kaohsiung No. 212-2-10-156604

Hal 37 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c 1 (satu) buah kartu E.Sun Bank No. 4579 6784 9105 3704 an.

CHEN CHIH YEN.

d 1 (satu) buah kartu beruliskan huruf China No. E121995456.

e 1 (satu) buah kartu Riverside Apartment No. B-213.

Dirampas untuk dimusnahhkan ; -----

3 Buku

a 1 (satu) buah buku Pasport Republic Of China Taiwan No. 135039306 an. CHEN, CHIH-YEN.

b 1 (satu) buah buku Visa China No. 0715848001 (B) an. CHEN, CHIH-YEN.

4 14 (empat belas) lembar Voucher sky restaurant senilai Rp. 5.000,-

5 4 (empat) buah anak kunci berbandul bintang.

6 1 (satu) buah jam tangan Merk AIGNER.

7 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Samsonite.

8 1 (satu) buah dompet berwarna coklat motif GG.

9 Uang tunai masing masing :

a 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-

b 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-

c 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-

d 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-

e 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-

f 4 (empat) keping uang logam pecahan Rp.1000,-

g 4 (empat) lembar uang kertas USA pecahan 100 Dollar,-

h 1 (satu) lembar uang kertas Hongkong pecahan 10 Dollar,-

i 1 (satu) keping uang logam Hongkong pecahan 5 Dollar,-

j 1 (satu) lembar uang kertas Singapore pecahan 2 Dollar,-

k 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 50 RM,-

l 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia pecahan 1 RM,-

m 3 (tiga) lembar uang kertas China pecahan 1000,-

n 1 (satu) keping uang logam China pecahan 5,-

10 1 (satu) lembar No. 44/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011

11 1 (satu) lembar No. 45/JBI/SW/III/11 tanggal 15 Maret 2011

12 1 (satu) lembar No. 61/JBI/SW/IV/11 tanggal 07 April 2011

13 1 (satu) lembar No. 78/JBI/SW/V/11 tanggal 09 Mei 2011

14 1 (satu) lembar No. 96/JBI/SW/VI/11 tanggal 16 Juni 2011

15 1 (satu) lembar No. 116/JBI/SW/VII/11 tanggal 12 Juli 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 1 (satu) lembar No. 132/JBI/SW/VIII/11 tanggal 16 Agustus 2011

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

17 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No.021/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 Tanggal 15 Maret 2011

18 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 030/SP/Mrkt-Pst/MI/3/2011 Tanggal 07 April 2011

19 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 034/SP/Mrkt-Pst/MI/5/2011 Tanggal 09 Mei 2011

20 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 040/SP/Mrkt-Pst/MI/6/2011 tanggal 13 Juni 2011

21 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 051/SP/Mrkt-Pst/MI/7/2011 tanggal 12 Juli 2011

22 1 (satu) lembar Surat Pemesanan No. 054/SP/Mrkt-Pst/MI/8/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

23 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN CHIN YEN tanggal 17 Maret 2011

24 9 (Sembilan) lembar Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. JBI dengan CHEN CHIN YEN tanggal 12 Juli 2011;

25 1 (satu) lembar FotoCopy Passport an. CHEN CHIN YEN

26 1 (satu) lembar Laporan Parkir Kendaraan No.Pol : B-357-MLM

27 Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, Tanggal : **9 JULI 2012** oleh kami : **AJIDINNOR, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **I.G.KOMANG ADYNATHA, SH.MH.** dan **R. ANTO WIDYOPRAWIRO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA**, Tanggal : **10 JULI 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh : **Hakim Ketua Majelis dengan didampingi** Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ny.Hj. PUJIASTUTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula **PRAMANA, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa ; -----

Hal 39 dari 40 hal. Putusan No. 237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I.G.KOMANG ADYNATHA, SH.MH.

AJIDINNOR, SH.MH.

R. ANTO WIDYOPRAWIRO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ny.Hj. PUJIASTUTI, SH..